



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 400.3/284/2024

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TINGKIR

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 400.3.2/642 Tanggal 26 Februari 2024 Hal Usulan Penetapan Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir, dengan data sebagai berikut:
Nama : Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir
Penyelenggara : Pemerintah Kota Salatiga
Lokasi : Jalan Butuh Nomor 1 RT 01 RW 01
Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 November 2024



WALI KOTA SALATIGA,


YASIP KHASANI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga.